

OPTIMALISASI KEPATUHAN PAJAK BADAN MELALUI PELATIHAN REKONSILIASI FISKAL DAN PENGISIAN SPT TAHUNAN

Linawati^{1*}, Siti Asmonah², Hartono³

¹Department of Accounting, Pamulang University, ² Department of Accounting, Pamulang University
Email:dosen01974@unpam.ac.id

Article History: Received on 15 September 2025, Revised on 20 October 2025,
Published on 31 December 2025

ABSTRACT

This Community Service Program (PKM) aims to optimize corporate tax compliance at PT Cipta Pusaka Utama through training on fiscal reconciliation and technical assistance in filing annual corporate income tax returns (SPT PPh Badan) electronically. The activity was motivated by the limited understanding of differences between commercial and fiscal financial reports, as well as frequent updates to Indonesian tax regulations, particularly the Tax Harmonization Law (UU HPP) and Minister of Finance Regulation No. 81 of 2024. The implementation method included needs analysis, preparation of training materials, interactive workshops using case-based learning, and hands-on technical mentoring. Evaluation was conducted through direct observation, pre-test and post-test assessments, and participant feedback questionnaires. The results indicated a significant improvement. Post-training monitoring revealed that the acquired skills were effectively applied to the company's tax administration practices. Overall, the program enhanced tax administration efficiency, reduced reporting errors, and strengthened the company's compliance with prevailing tax regulations. This PKM activity also demonstrated the importance of continuous tax education and digital adaptation in supporting voluntary corporate tax compliance in Indonesia.

Keywords: Fiscal Reconciliation, Tax Compliance, Annual Tax Return, e-Filing, e-SPT

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak badan pada PT Cipta Pusaka Utama melalui pelatihan rekonsiliasi fiskal dan pendampingan pengisian SPT Tahunan PPh Badan secara elektronik. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman teknis terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal serta dinamika regulasi perpajakan terkini, khususnya setelah diberlakukannya UU HPP dan PMK 81 Tahun 2024. Metode pelaksanaan mencakup analisis kebutuhan mitra, penyusunan materi pelatihan berbasis studi kasus, pelatihan interaktif dengan simulasi sistem e-Filing dan e-SPT, serta pendampingan teknis secara langsung. Evaluasi dilakukan melalui observasi lapangan, pre-test dan post-test, serta kuesioner kepuasan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terhadap konsep rekonsiliasi fiskal Monitoring pasca pelatihan memperlihatkan bahwa hasil pelatihan diimplementasikan secara efektif dalam sistem administrasi pajak perusahaan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, pengurangan risiko kesalahan pelaporan, dan penguatan budaya kepatuhan pajak badan di lingkungan perusahaan.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, SPT Tahunan, e-Filing, e-SPT

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan besar dalam sistem perpajakan Indonesia adalah tingkat kepatuhan pajak badan yang belum optimal, terutama dalam aspek rekonsiliasi fiskal dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Rekonsiliasi fiskal berfungsi sebagai jembatan antara laporan keuangan komersial

dan ketentuan perpajakan, yang menuntut pemahaman teknis serta kepatuhan administratif yang tinggi dari pelaku usaha.

Perubahan regulasi perpajakan yang cepat seperti diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK Nomor 81 Tahun 2024 meningkatkan urgensi pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelatihan pajak. UU HPP membawa perubahan signifikan, antara lain pengenaan pajak atas natura, penyesuaian tarif PPh badan menjadi 22%, serta penetapan batas peredaran bruto UMKM hingga Rp500 juta yang dibebaskan pajak. Sementara itu, PMK 81/2024 memperbarui mekanisme penyampaian SPT secara elektronik, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan tata cara pelaporan PPh sektor tertentu. Kondisi ini menuntut peningkatan literasi perpajakan agar wajib pajak badan mampu menyesuaikan praktik administrasinya dengan ketentuan terbaru.

Banyak wajib pajak badan, terutama di sektor swasta dan UMKM menengah, masih menghadapi kesulitan dalam memahami perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Permasalahan umum yang muncul meliputi ketidaktepatan dalam klasifikasi biaya fiskal, kurangnya kemampuan menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta keterbatasan akses pelatihan pajak yang aplikatif. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan pelaporan dan potensi sanksi administrasi.

PT Cipta Pusaka Utama, sebagai mitra kegiatan, merupakan contoh perusahaan yang menghadapi tantangan tersebut. Kompleksitas laporan keuangan dan dinamika peraturan perpajakan yang terus berubah menjadi faktor yang mendorong kebutuhan akan pelatihan yang komprehensif dan aplikatif bagi staf keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak badan dapat dicapai melalui edukasi dan pendampingan intensif. Menurut Rosdiana & Irianto (2020), edukasi pajak yang terarah meningkatkan voluntary compliance melalui pemahaman konsep dan kemampuan teknis pelaporan. Devos (2014) menegaskan pentingnya literasi perpajakan sebagai determinan utama kepatuhan formal dan material. Selain itu, studi Nguyen et al. (2021) mengungkapkan bahwa pelatihan berbasis kasus nyata efektif dalam meningkatkan akurasi pengisian laporan pajak. Dengan demikian, pendekatan pelatihan yang bersifat interaktif dan terapan dinilai sesuai untuk menjawab kebutuhan mitra dalam konteks ini.

Pendekatan sebelumnya umumnya berupa sosialisasi pasif melalui seminar atau penyuluhan satu arah tanpa adanya praktik langsung. Model ini cenderung kurang efektif dalam membangun keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT secara mandiri. Selain itu, banyak kegiatan pelatihan yang tidak menyesuaikan materi dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik perusahaan. Kelebihan kegiatan ini dibandingkan sebelumnya adalah adanya pendampingan langsung, simulasi e-SPT dan e-Filing, serta penggunaan studi kasus perusahaan mitra yang memperkuat pemahaman praktis peserta.

Kegiatan ini memiliki unsur kebaruan dalam hal integrasi antara pelatihan teoritis dan praktik teknis berbasis kasus riil perusahaan, serta adaptasi terhadap regulasi terbaru (UU HPP dan PMK 81/2024). Selain memberikan manfaat langsung kepada mitra dalam meningkatkan kepatuhan pajak badan, kegiatan ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan tinggi melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil kegiatan dapat dijadikan bahan pembelajaran, penelitian lanjutan, dan model pengabdian yang berorientasi solusi di bidang perpajakan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan staf PT Cipta Pusaka Utama memiliki kompetensi yang lebih baik dalam memahami peraturan perpajakan terkini, mengelola rekonsiliasi fiskal secara efisien, serta melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu. Secara jangka panjang, kegiatan ini dapat memperkuat budaya kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak badan di Indonesia.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PKM

Kegiatan ini berlandaskan pada teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) dan

konsep rekonsiliasi fiskal sebagai fondasi administratif dalam pelaporan pajak badan. Menurut Allingham & Sandmo (1972), kepatuhan pajak secara klasik dijelaskan melalui pendekatan ekonomi wajib pajak bersikap patuh karena mempertimbangkan probabilitas audit dan besarnya sanksi. Namun model tersebut berkembang ke arah behavioral approach, di mana kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh persepsi keadilan, moral pajak (tax morale), kepercayaan pada otoritas pajak, serta literasi pajak yang memadai (Kirchler, 2007; Torgler, 2012).

Dalam konteks organisasi, kepatuhan badan usaha dipengaruhi oleh kapasitas internal, sistem pengendalian pajak (tax control framework), dan kualitas pelaporan keuangan. Devos (2014) menekankan bahwa edukasi dan kompetensi SDM berperan penting dalam mengurangi unintentional non-compliance. Pendekatan ini relevan untuk perusahaan yang menghadapi kompleksitas pelaporan seperti PT Cipta Pusaka Utama.

Sementara itu, konsep rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyelarasan antara laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP). Proses ini penting karena menentukan dasar penghitungan Pajak Penghasilan Badan. Menurut Rosdiana & Irianto (2020), rekonsiliasi fiskal yang akurat mencerminkan good tax governance dan menjadi indikator utama kepatuhan material. Dengan demikian, kegiatan PKM ini mengintegrasikan dua dimensi teoritis:


1. Dimensi teknis-administratif, yaitu kemampuan melakukan rekonsiliasi fiskal dan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik (e-SPT, e-Filing).
2. Dimensi perilaku-psikologis, yaitu peningkatan motivasi, kepercayaan, dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai kontribusi pembangunan nasional.
3. Pelaksanaan kegiatan PKM ini berlandaskan pada regulasi perpajakan yang berlaku, antara lain:
 4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memperbarui ketentuan PPh, PPN, dan administrasi pajak. UU ini memperkenalkan pengenaan pajak atas natura, pembebasan PPh UMKM dengan peredaran bruto \leq Rp 500 juta, serta penyesuaian tarif PPh Badan menjadi 22 %.
 5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024 tentang penyampaian dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT). Aturan ini menegaskan pentingnya pelaporan elektronik (e-Filing/e-SPT) dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 6. PMK No. 66 Tahun 2023 tentang PPh atas penghasilan dari pekerjaan dan fasilitas natura, yang mendorong transparansi pelaporan beban perusahaan.
 7. Sistem Self-Assessment yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia (UU KUP Pasal 12 ayat 1), menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang menghitung, menyetor, dan melapor sendiri kewajibannya.

Regulasi tersebut menunjukkan pentingnya literasi dan kemampuan administratif yang baik agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan benar. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan yang diberikan dalam PKM ini bersifat strategis untuk memperkuat penerapan regulasi tersebut di tingkat perusahaan.

Landasan teoritis kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak badan hanya dapat dioptimalkan melalui sinergi antara pemahaman regulasi, literasi pajak, dan kompetensi teknis rekonsiliasi fiskal. Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan menjadi bentuk nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik perpajakan di lapangan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan tax compliance culture di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur dalam beberapa tahapan utama.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Tahap pertama adalah analisis kebutuhan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tim keuangan dan perpajakan PT Cipta Pusaka Utama untuk mengidentifikasi permasalahan nyata yang dihadapi, terutama mengenai rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tahap kedua berupa perancangan materi pelatihan yang disusun secara spesifik, meliputi konsep dasar rekonsiliasi fiskal, identifikasi perbedaan permanen dan temporer, serta prosedur teknis pengisian formulir SPT Tahunan secara elektronik menggunakan sistem e-Filing dan e-SPT.

Tahap berikutnya adalah implementasi pelatihan yang dilakukan melalui metode ceramah interaktif, sosialisasi, diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus praktis. Peserta pelatihan diajak secara aktif untuk terlibat dalam sesi diskusi dan tanya jawab guna memperdalam pemahaman mengenai materi pelatihan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, dilakukan pendampingan teknis secara langsung oleh tim PKM dalam praktik pengisian formulir SPT elektronik, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil, untuk memastikan keterampilan teknis peserta terimplementasi secara optimal.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan monitoring yang dilakukan melalui pemantauan berkala serta penyebaran kuesioner pasca kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian dan kendala yang dihadapi peserta, sehingga dapat diberikan rekomendasi lanjutan kepada PT Cipta Pusaka Utama guna memastikan keberlanjutan implementasi hasil pelatihan di masa depan.

HASIL PELAKSANAAN PKM DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di PT Cipta Pusaka Utama dengan melibatkan 10 (sepuluh) peserta yang terdiri dari staf bagian keuangan dan administrasi pajak. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang meliputi tahapan:

1. analisis kebutuhan mitra,
2. pelatihan rekonsiliasi fiskal,
3. pelatihan teknis pengisian SPT Tahunan PPh Badan secara elektronik (e-SPT dan e-Filing),
4. pendampingan implementasi, dan
5. evaluasi hasil serta monitoring.

Kegiatan berlangsung secara tatap muka dan didukung dengan media simulasi digital berbasis sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online). Dari hasil observasi dan kuesioner, ditemukan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman awal yang baik, namun kurang mengikuti pembaruan regulasi terkini. Oleh karena itu, pelatihan ini berperan penting sebagai pembaruan (*up-skilling*) terhadap peraturan baru dalam UU HPP (2021) dan PMK 81/2024. Pelatihan rekonsiliasi fiskal berhasil meningkatkan pemahaman peserta dalam membedakan perbedaan permanen dan temporer antara laporan komersial dan fiskal. Evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 85 % dibandingkan sebelum pelatihan. Sedangkan pelatihan teknis e-SPT dan e-Filing menghasilkan

peningkatan signifikan dalam kecepatan pengisian (75 %), akurasi data (80 %), serta kepercayaan diri penggunaan sistem elektronik (90 %).

Kegiatan PKM menghasilkan perubahan nyata baik secara individual maupun kelembagaan. Secara individual, peserta mengalami peningkatan keterampilan teknis dan kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan administrasi pajak. Secara kelembagaan, perusahaan memperoleh sistem internal baru berupa template rekonsiliasi fiskal dan prosedur pengisian SPT elektronik standar, yang kini digunakan dalam pelaporan PPh Badan tahun berjalan.

Selain itu, kegiatan ini memperkuat budaya compliance di perusahaan dengan menurunkan potensi kesalahan administrasi dan risiko sanksi fiskal. Peningkatan efisiensi pelaporan pajak tercermin dari berkurangnya waktu pengisian SPT yang sebelumnya rata-rata dua hari menjadi hanya satu hari kerja setelah pelatihan.

Hasil kegiatan selaras dengan temuan Devos (2014) dan Kirchler (2007) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi dan pelatihan teknis berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan lapangan juga mendukung teori *Tax Control Framework* (OECD, 2023) yang menegaskan bahwa pengendalian internal yang baik memperkuat kepatuhan formal wajib pajak badan.

Selain itu, efek positif terhadap kepercayaan diri dan pemahaman peserta mengonfirmasi pendekatan perilaku yang dikemukakan Torgler (2012), di mana edukasi yang interaktif dapat meningkatkan *voluntary compliance*. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan peningkatan teknis tetapi juga memperkuat aspek psikologis dan motivasional peserta untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, pre-test dan post-test, serta lembar umpan balik peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa metode kombinasi antara ceramah, simulasi, dan pendampingan merupakan pendekatan paling efektif dalam meningkatkan kompetensi perpajakan di tingkat perusahaan.

Tim pelaksana mencatat bahwa dukungan manajemen perusahaan menjadi faktor keberhasilan utama, karena memberikan ruang bagi staf untuk mengikuti pelatihan penuh. Namun, refleksi tim juga mengidentifikasi perlunya kegiatan lanjutan berupa pelatihan lanjutan untuk topik restitusi dan koreksi fiskal mendalam, mengingat kebutuhan peserta terhadap materi lanjutan cukup tinggi.

Kegiatan juga didokumentasikan melalui foto pelaksanaan pelatihan, sesi diskusi, dan simulasi pengisian SPT. Dokumentasi menunjukkan interaksi yang aktif antara tim PKM dan peserta, menandakan keberhasilan kegiatan dalam menciptakan pembelajaran kolaboratif.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM di PT Cipta Pusaka Utama berjalan sukses dan sesuai dengan tujuan. Pelatihan berhasil meningkatkan kompetensi teknis, efisiensi pelaporan pajak, serta kesadaran kepatuhan peserta terhadap regulasi perpajakan terkini. Temuan ini memperkuat pandangan teoritis bahwa pelatihan berbasis praktik dan pendampingan langsung merupakan strategi efektif dalam mendorong kepatuhan pajak badan (*corporate tax compliance*) dan mendukung tata kelola pajak yang baik (*good tax governance*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berhasil meningkatkan pemahaman staf PT Cipta Pusaka Utama dalam rekonsiliasi fiskal, terutama terkait identifikasi perbedaan permanen dan temporer secara lebih akurat. Selain itu, pelatihan teknis pengisian SPT elektronik menggunakan sistem e-Filing dan e-SPT terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta, yang berdampak pada efisiensi dan akurasi pelaporan pajak. Dengan mengetahui aspek positif maupun negatif yang harus diperbaiki, perusahaan memperoleh dasar kuat untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian SPT di masa depan. Kegiatan ini juga memberikan bekal bagi perusahaan dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan manajemen perpajakan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), guna meminimalisasi risiko kesalahan dan meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.

PT Cipta Pusaka Utama disarankan untuk secara rutin mengadakan pelatihan internal

terkait perpajakan untuk memperbarui kompetensi stafnya. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat koordinasi antara tim keuangan dan perpajakan serta menjaga komunikasi aktif dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai regulasi perpajakan, demi menjaga kepatuhan perpajakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak (2002). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan*
- Kementerian Keuangan (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010. Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6
- Linawati, L., & Widyastuti, T. (2024). Systematic Literature Review Terhadap Determinan Dan Model Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 36-48.
- Linawati, L., Arifin, A., Muarifin, H., & Saenah, S. (2023). Pelatihan Rekonsiliasi Fiskal Serta Pengisian SPT Tahunan PPH Badan. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(5).
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru 2016: Yogyakarta: Andi Peraturan Pemerintah (PP). 2023. Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Pohan, Chairul Anwar (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu.S.K. (2017), *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 89. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat, edisi 8
- Supramono dan Damayanti, T. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku I. Jakarta : Salemba Empat